

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Jawa Barat adalah provinsi yang pertama di bentuk semenjak masa kolonial Belanda pada tahun 1925. Akan tetapi, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 11 tahun 1950, Provinsi Jawa Barat resmi berdiri pada 4 Juli 1950, Pemerintahan Jawa barat berada di Bandung saat awal ditetapkan dan mulai diberlakukan oleh pemerintah. Jawa Barat memiliki luas 35.377,76 km<sup>2</sup> atau sekitar 1,85 persen dari luas daratan Indonesia. Setelah Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang mempunyai wilayah terluas kedua di Pulau Jawa dengan luas Jawa Timur sekitar 47.921 km<sup>2</sup>. Populasi penduduk di Jawa Barat mencapai 49,93 juta jiwa (BPS 2019) yang merupakan jumlah penduduk terbanyak yang berada di Indonesia. Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta dan Laut Jawa di sebelah utara, lalu di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda atau Provinsi Banten, di sebelah selatan adalah Samudera Hindia dan di sebelah timur berbatasan dengan Jawa Tengah. (Badan Pusat Statistik, 2018)

Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mempunyai alam yang berstruktur geologi kompleks dengan kawasan di sekelilingnya merupakan dataran rendah. Di sebelah utara dan kawasan sebelah tengahnya merupakan daerah pegunungan, sedangkan di daerah bagian selatan merupakan daerah bukit dengan sedikit pantai. (Purwanto, 2020)

Dengan keadaan geografis yang di miliki oleh provinsi Jawa Barat menjadikan Jawa Barat memiliki banyak peluang untuk melakukan kerjasama antar daerah dalam negeri maupun kerjasama antar daerah luar negeri. Jawa Barat telah banyak melakukan Kerjasama dengan daerah setara provinsi yang ada di luar negeri yang biasa di kenal dengan sister city ataupun sister province. Potensi dimiliki oleh Jawa Barat

merupakan salah satu alasan yang menjadikan terjadinya kerjasama sister province ini.

Seperti halnya Provinsi Jawa Barat sudah mendapatkan banyak sekali tawaran kerjasama dari provinsi-provinsi yang berada di luar Negeri. Namun, dalam proses untuk mewujudkan kerjasama ini pemerintah melakukan banyak sekali pertimbangan yang membuat Jawa Barat dapat memilih satu provinsi yang diyakini dapat memberikan keuntungan dan timbal balik daripada jika Jawa Barat melakukan Kerjasama dengan provinsi lain di luar negeri. Salah satunya adalah kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh provinsi Jawa Barat dan Australia yang sudah dilakukan sejak tahun 1997 hingga saat ini yaitu Kerja sama Jawa Barat dengan Negara bagian Australia Selatan Yang berawal dari adanya penandatanganan LoI (Letter of Intent) di Bandung yang berisi naskah mengenai keinginan untuk bekerjasama pada tanggal 17 April 1997. LoI terus berkembang menjadi MoU (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani di Adelaide, Australia pada 21 Agustus 1997 oleh Premier Australia Selatan yaitu John W. Olsen dan Gubernur Jawa Barat Raden Nana Nuriana yang kemudian di addemdum melalui MoU Pemerintah Jawa Barat dan The Crown in Right of the State of South Australia di Adelaide tentang kerjasama provinsi negara bagian bersaudara yang di tandatangani oleh Premier Australia Sekatan yaitu Jay Wearherill dan Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mizwar pada 24 September 2015. (Barat P. P., 2018)

Dengan adanya Kerjasama yang berhasil terjalin sejak lama antara Jawa Barat dengan Australia Selatan menjadikan sebuah acuan untuk pemerintah Jawa Barat dengan cara melebarkan Kerjasama luar negeri dengan provinsi lain yang berada di luar negeri yaitu dengan melakukan 9 kerjasama luar negeri yang aktif mulai dari 2016 hingga saat ini. Penandatanganan MoU atau (*Memorandum Of Understanding*) menjadikan tanda yang sah dalam melakukan Kerjasama antar negara. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat antara lain dengan Australia Selatan, Daerah Otonomi Guanxi Zhuang (RRC), Chongqing (RRC),

Provinsi Sichuan, Heilongjiang, Kartoum (Republik Sudan), Wallonia Region (Belgia), Sous Massa (Maroko) dan juga yang penulis angkat yaitu Prefektur Shizuoka. Namun ada juga beberapa Kerjasama yang masih dalam bentuk LoI atau Letter of Intent seperti salah satunya dengan provinsi Gyeongsang (Korea) yang saat ini masih terus di kembangkan menjadi MoU. (Adi, 2019)

Kerjasama yang dilakukan oleh Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka merupakan pertimbangan karena adanya hal-hal yang mendukung terjadinya Kerjasama, Kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka awalnya terjadi karena adanya LoI (*Letter Of Intent*) mengenai penyusunan hubungan kerjasama ini di tandatangani pada 9 November 2016 oleh Gubernur Prefektur Shizuoka yaitu Heita Kawakatsu dan Ahmad Heryawan Gubernur Jawa Barat di Shizuoka, Jepang. Kerjasama ini lalu berkembang menjadi MoU karena adanya kunjungan delegasi dari pemerintah Shizuoka yang datang mengunjungi Jawa Barat sekitar akhir November tahun 2016. Kunjungan ini juga membuka peluang di bidang pariwisata, perdagangan, investasi, seni budaya dan juga pendidikan. Setelah penandatanganan LoI kerjasama ini berkembang menjadi MoU yang di tandatangani di Shizuoka oleh Gubernur Jawa Barat dan Shizuoka pada 02 November 2017 dalam bidang kerjasama ekonomi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). (Barat P. P., 2018)

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang sudah di paparkan dalam latar belakang masalah, maka disini penulis membentuk masalah dari penelitian yaitu “mengapa pemerintah provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka melakukan kerjasama Sister Province?”

## **1.3 Kerangka Teori**

### **1.3.1 Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional adalah hubungan yang melibatkan 2 negara atau lebih, kerjasama internasional dilakukan karena adanya kepentingan antar negara karena

pada dasarnya tidak ada negara yang benar-benar mandiri tanpa bantuan dari negara lainnya. Kerjasama tersebut biasanya dilakukan untuk mendapatkan pemecahan dari suatu masalah, perundingan dan lain hal sebagainya.

Menurut para ahli seperti K.J Holsti yang menerangkan bahwa kerjasama internasional adalah :

- (1) Pandangan terhadap dua atau lebih tujuan, nilai dan kepentingan yang saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, yang di penuhi atau dipromosikan oleh semua pihak yang terlibat sekaligus.
- (2) Pandangan dari sesuatu negara terhadap keputusan untuk kebijakan dari negara lain dapat membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingannya.
- (3) Persetujuan antara 2 negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan.
- (4) Aturan yang bersifat resmi atau tidak resmi dalam transaksi yang akan dilakukan di masa depan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka. (Holsti, 1988)

Kerjasama adalah bagian dari interaksi antara aktor dari Hubungan Internasional yang di dalamnya akan terdapat kepentingan dari setiap negara yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Seperti kerjasama yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat dari Indonesia dan Prefektur Shizuoka dari Jepang yang merupakan sebuah bentuk interaksi antara aktor hubungan internasional yang berbentuk sebagai kerjasama internasional, dan juga kerjasama Jawa Barat dan Shizuoka merupakan akibat dari adanya hubungan yang bersifat interdependensi antara kedua negara/sub-negara yang melakukan kerjasama tersebut.

Jawa Barat dan Shizuoka melakukan kerjasama internasional karena karena kedua sub-Negara tersebut pasti saling memiliki kepentingan dan kebutuhan nasional nya yang dimana kepentingan tersebut akan dapat menimbulkan kesepakatan dan dampak timbal balik dari kesepakatan tersebut. Kerjasama internasional antara provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka terbentuk karena dari kedua belah

pihak yang bersangkutan sudah memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu maka masing-masing dari kedua negara tersebut pasti sudah merumuskan sebuah rencana kerja (*work plan*) yang menyangkut dengan kepentingan kedua sub-negara tersebut. Tujuan dari *work plan* tersebut terdapat kaitannya dengan kepentingan nasional kedua sub-negara tersebut. Karena atas dasar kepentingan nasional tersebut pasti sebuah negara akan merumuskan sebuah rencana atau kebijakan apa saja yang akan dilakukan oleh kedua pihak tersebut agar dapat mencapai kepentingannya.

### **A. Paradiplomasi**

Paradiplomasi (*paradiplomacy*) atau dikehui sebagai kerja sama luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Kabupaten dan Kota atau Provinsi. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas sub-state atau pemerintah regional/Pemda, untuk kepentingan mereka secara spesifik. Ilmuwan asal Basque yang meluncurkan kata paradiplomasi pertama yaitu Panayotis Soldatos pada tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *parallel-diplomacy* yang menjadi *paradiplomacy* dengan mengacu pada makna 'the foreign policy of non-central governments' menurut Aldecoa dan Keating. Ivo dachacek tahun 1990 juga pernah melontarkan istilah lain dengan konsep *micro-diplomacy* yang menyebutkan bahwa paradiplomasi yang melibatkan secara global pemerintah daerah seperti provinsi/kota dalam sebuah urusan hubungan internasional yang dilakukan oleh negara. Ini merupakan bagian dari *condio sine qua non* yang merupakan kebijakan mengenai otonomi regional.

Konsep kedaulatan juga sudah berubah menjadi fundamental karena adanya partisipasi dari pemerintahan lokal di area internasional. Tidak lagi seperti sistem *westphalia* yang dikonseptualisasikan dalam ketentuan eksklusif negara. Negara harus mau berbagi kekuasaan dengan pemaun lain di area internasional agar sebuah negara dapat menikmati kedaulatan secara maksimal dan juga agar semua penduduk mendapat

manfaatnya. Contohnya adalah sebuah negara tetap menjadi pemegang kunci utama yang berkedaulatan tinggi dan pemerintah regional mempunyai kewenangan yang tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Dalam konteks share kedaulatan inilah, kebijakan atau politik paradiplomasi suatu negara harus dirumuskan secara seksama sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Politik paradiplomasi yang dimaksud dalam penelitian ini, di maknai dengan mengambil analogi dari definisi Politik-Hukum atau legal policy yang disampaikan oleh Mahfud MD , sehingga politik paradiplomasi ini diartikan sebagai garis kebijakan resmi pemerintah dalam bidang paradiplomasi yang akan dilaksanakan dalam bentuk pembuatan aturan maupun praktik paradiplomasi yang berlaku untuk mencapai tujuan negara.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka merupakan bagian dari konsep paradiplomasi dikarenakan aktor yang melaksanakan sebuah kerjasama ini adalah aktor dari sub-negara. Yang kemudian pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka ini berperan sebagai aktor diplomasi. Pemda berlaku sebagai pelaku diplomasi dalam kegiatan hubungan kerjasama internasional yang berbentuk dalam investasi asing yang mana kegiatan kerjasama tersebut hanya dapat sampai pada panandatanganan MoU (memorandum of understanding). Artinya dalam suatu kesepakatan dalam perjanjian akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat daerah. (Mukti, Politik Paradiplomasi dan Isu kedaulatan di Indonesia, 2020)

## **B. Sister City**

Kerjasama *sister province* disebut dengan kerjasama kota bersaudara atau kota kembar. Kerjasama yang dilakukan diawali dengan adanya konsep penggabungan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antar penduduk. Kota kembar atau kota bersaudara pada umumnya memiliki persamaan karakteristik, kondisi demografi, dan masalah-

masalah yang dihadapi. Adanya hubungan kerjasama kota kembar bermanfaat bagi program pembangunan dan kerjasama dalam bidang Sumber Daya Manusia dan Ekonomi.

Kerjasama *sister province* pada provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka ini merupakan kerjasama antar sub-negara yaitu provinsi Jawa Barat dengan Prefektur Shizuoka yang dimana kedua sub-negara tersebut bekerjasama atas dasar memiliki kemiripan dari wilayah geografis seperti kedua daerah tersebut merupakan daerah industri, daerah penghasil teh secara nasional, dan populasi yang mirip satu sama lain sehingga meningkatkan SDM birokrasi.

#### **1.4 Hipotesa**

Provinsi Jawa Barat melaksanakan Kerjasama Internasional (Paradiplomasi dan *sister city*) *sister province* dengan Prefektur Shizuoka karena kedua wilayah memiliki karakteristik yang sama/mirip dalam hal

1. kawasan industri
2. produsen teh nasional.
3. Peningkatan kapasitas SDM birokrasi

#### **1.5 Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis memakai metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan metode yang menggambarkan dengan menggunakan fakta-fakta yang memanfaatkan data sekunder.

Data yang bersifat Sekunder, yaitu Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber-sumber sekunder dimana penulis berupaya untuk mencari dan mengumpulkan berbagai informasi dari buku-buku, dokumen-dokumen forum atau *meeting* yang relevan dengan masalah yang diteliti, jurnal, surat kabar, internet, dan wawancara dengan pihak yang terkait di kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat yaitu bagian Biro Kerjasama Luar Negeri Provinsi Jawa Barat yang berada di jalan Diponegoro nomor 22.

## **1.6 Batasan Penelitian**

Berdasarkan dengan uraian latar belakang masalah di atas serta dalam judul yang tertera di halaman awal, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan apa yang membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Indonesia dan Prefektur Shizuoka mengeluarkan memoradum mengenai kerjasama antara sub negara dengan jangka waktu mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Tahun ini dipilih karena pada tahun 2015 dipilih karena merupakan tahun sebelum dan awal terjadinya Letter Of Intent (LoI) dan pada tahun 2018 di pilih karena merupakan tahun setelah penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dan untuk mengevaluasi Kerjasama yang di jalin pemerintah provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka.

## **1.7 Tujuan Penelitian**

Tujuan dan sasaran dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Membahas secara ilmiah tentang Kerjasama Internasional dalam bentuk Sister province antara Jawa Barat dengan Shizuoka
2. Menjawab rumusan masalah serta membuktikan hipotesa yang dikemukakan.
3. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan agar dapat menjelaskan permasalahan yang diteliti.
4. Memenuhi kewajiban akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## **1.8 Sistematika Penulisan**

**BAB I :** Pada bab ini adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesa, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

**BAB II :** Pada bab ini terdapat pembahasan mengenai Dinamika Sosial dan Politik pemerintah Provinsi Jawa Barat



dan juga kerjasama luar negeri setingkat provinsi di luar negeri yang di jalin oleh Provinsi Jawa Barat.

**BAB III :** Pada bab ini terdapat pembahasan secara singkat mengenai Dinamika Sosial dan Politik Prefektur Shizuoka. Serta landasan hukum terjadinya kerjasama sister province Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka. Lalu pembahasan mengenai asal muasal terjadinya kerjasama Sister Province Jawa Barat dan Shizuoka.

**BAB IV :** Pada bab ini terdapat pembahasan mengenai alasan terjadinya kerjasama, faktor pendukung serta penghambat kerjasama antara Provinsi Jawa Barat dan Prefektur Shizuoka serta pembuktian Hipotesa.

**BAB V :** Kesimpulan.